



WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG TAKSI
BANDARA JUWATA TARAKAN

WALIKOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terhitung sejak tanggal 22 Juni 2013, maka tarif angkutan penumpang taksi bandara Juwata Tarakan yang diatur dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Taksi Bandara Juwata Tarakan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Penumpang Taksi Bandara Juwata Tarakan, menyesuaikan dengan harga Bahan Bakar Bersubsidi yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang

- Kendaraan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang;
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 288 Tahun 2008 tentang Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak;
 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu;
 14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
 16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang, Hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2013 Pukul 09.00 Wite Bertempat di Ruang Rapat Imbaya Kantor Walikota Tarakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG TAKSI BANDARA JUWATA KOTA TARAKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
5. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
6. Instansi terkait adalah Dinas Perhubungan, Bandar Udara, Polres, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
7. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
8. Pemilik adalah pemilik kendaraan angkutan taksi bandara.
9. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan orang/barang.
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
11. KOSTI adalah Koperasi Taksi Bandara Juwata Tarakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan tarif angkutan penumpang taksi bandara adalah :

- a. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyeragaman Jenis, Teknik Operasional dan Pembatasan Jumlah Angkutan Taksi di Bandara Juwata Tarakan Dalam Bentuk Sedanisasi.
- b. Memberikan kepastian dan peningkatan pelayanan jasa angkutan penumpang Taksi Bandara Juwata Tarakan.

BAB III BESARAN TARIF DAN ANGKUTAN

Pasal 3

Besaran tarif angkutan penumpang Bandara Juwata Tarakan ditetapkan dalam 3 (tiga) ring yaitu :

1. Ring I, dengan besaran tarif Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
Meliputi : - dari terminal Bandara Juwata Tarakan sampai dengan jembatan Keramat.

- dari terminal Bandara Juwata Tarakan sampai dengan daerah Yonif 613.
2. Ring II, dengan besaran tarif Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- Meliputi :
- dari terminal Bandara Juwata Tarakan sampai dengan Kampung Satu, Kampung Empat Kampung Enam dan Mamburungan Luar.
 - dari terminal Bandara Juwata Tarakan sampai dengan Juata Kerikil.
3. Ring III, dengan besaran tarif Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Meliputi :
- dari terminal Bandara Juwata Tarakan sampai dengan Mamburungan dalam, Pantai Amal.
 - dari terminal Bandara Juwata Tarakan sampai dengan Juata Laut.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

Pengawasan dan pengendalian terhadap Tarif Angkutan Penumpang Taksi Bandara Juwata dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tarakan, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Tarakan dan Bandara Juwata Tarakan.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Angkutan Penumpang Taksi Bandara Juwata pihak pengurus mendapat laporan dari masyarakat pengguna bahwa penyelenggara angkutan menaikkan tarif di atas ketentuan, akan diberikan teguran sampai dengan pencabutan izin operasional;
- (2) Sanksi lain ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Taksi Bandara Juwata Tarakan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan : di Tarakan
Pada tanggal : 23 JUNI 2013

WALIKOTA TARAKAN



H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 23 JUNI 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



H. BADRUN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2013 NOMOR 16